

PERSETERUAN KPK DENGAN POLRI DALAM UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI

Bambang Dwi Baskoro

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang
email: -

Abstract

The course of the wiped out corruption has been still found a lot of constraint although in the age of reformation has been changed many paradigms. It could be happened because the law enforcement institutions seek the truth themselves, that arrived enmity among the law enforcement institutions. This enmity would be result the wiped out corruption became weaken and made an effort to formed clean and good government became very difficult.

Keywords : *Enmity, Among Law Enforcement Institutions, Weaken*

Abstrak

Jalannya pemberantasan korupsi masih menemui banyak kendala meskipun di era reformasi sudah terjadi perubahan paradigma. Hal itu dapat terjadi disebabkan lembaga-lembaga penegak hukum mencari pembenaran sendiri yang berakibat munculnya persesteruan antar lembaga penegak hukum. Persesteruan ini akan melemahkan upaya-upaya bangsa di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dan usaha mewujudkan negara yang bersih dan bebas dari KKN akan sulit terwujud.

Kata Kunci: *Persesteruan, Antar Lembaga Penegak Hukum, Memperlemah*

A. Pendahuluan

Sejak dicanangkannya tekad bangsa Indonesia untuk memberantas tindak pidana korupsi di dalam Tap MPR RI No. XI/MPR RI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka terjadi perubahan paradigma dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Perubahan paradigma ini paling tidak telah lebih berhasil memberantas tindak pidana korupsi secara signifikan dibandingkan dengan pada masa Orde Baru.

Sebagaimana telah diketahui salah satu faktor penyebab runtuhnya Orde Baru pada Mei 1998 adalah maraknya praktik tindak pidana korupsi pada masa Orde Baru dan bahkan diduga Presiden juga ikut melakukan praktik tindak pidana korupsi (meskipun dugaan ini tidak pernah dapat dibuktikan di dalam persidangan karena adanya sakit permanen yang diderita oleh Penyelenggara

Tertinggi Negara tersebut).¹

Namun perubahan paradigma dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dari paradigma lama ke paradigma baru dalam perjalanannya belum/tidak disadari/dihayati oleh aparatur penegak hukum pendukung sistem/mechanisme pemberantasan tindak pidana korupsi baik orang perorang maupun secara institusional. Contoh paling konkrit adalah persesteruan antara POLRI dengan KPK.

Persesteruan antara POLRI dengan KPK diawali pada saat Pimpinan KPK Chandra M. Hamzah diperiksa oleh Penyidik Polda terkait penyadapan yang dilakukan oleh KPK terhadap no.telp. Nasrudin dan Rani Juliani. Permintaan itu diajukan oleh Ketua KPK Antasari Azhar terkait teror yang terus dihadapinya.²

Hal itu terjadi pada tanggal 19 Juni 2009 yang kemudian berlanjut dengan munculnya komentar

1 Mochtar Pabottinggi dalam Pengantar: Arah Skakpel atas Korupsi dalam Saldi Isra, 2009, Kekuasaan dan Perilaku Korupsi, Jakarta, KOMPAS, hlm. xii-xiii. Lihat pula artikel berjudul "Presiden Setuju Usulan KPK, Selesaikan Kasus Pak Harto Secara Hukum" dalam Seputar Indonesia Edisi Rabu 17 Mei 2006, hlm. 12.

2 Suara Merdeka, Kamis 10 September 2009, hlm. 1-11.

Kabareskrim Mabes POLRI Komjen Susno Duadi pada kurun waktu tanggal 6 s/d 12 Juli 2009 yang menyatakan, antara lain:

"Jika dibandingkan, ibaratnya, di sini buaya di situ cicak. Cicak kok melawan buaya. Apakah buaya marah? Enggak, Cuma menyesal. Cicaknya masih bodoh saja. Kita itu yang memintarkan, tapi kok sekian tahun nggak pinter pinter. Dikasih kekuasaan kok malah mencari sesuatu yang nggak akan dapat apa-apa."³

Komentar tersebut memicu konflik yang berkepanjangan yang dikenal oleh masyarakat luas sebagai "Cicak versus Buaya Jilid I". Perseteruan tersebut semakin meruncing dengan ditangkap serta ditahannya Bibit Samad Riyanto dan Chandra M. Hamzah oleh Mabes POLRI sejak tanggal 29 Oktober 2009.⁴ Perseteruan itu muncul kembali dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator ujian SIM di Korps Lalu Lintas POLRI yang menyeret Inspektur Jenderal Djoko Susilo⁵ yang memunculkan polemik "Cicak versus Buaya Jilid II" pada pertengahan Juli 2012.

Perseteruan antar lembaga penegak hukum tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi apabila lembaga-lembaga penegak hukum paham betul akan:

- a. latar belakang munculnya Orde Reformasi berikut Agenda-agenda Reformasi 1998;
- b. latar belakang munculnya lembaga penegak hukum yang baru yang diberi nama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- c. arah strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

B. Pembahasan

1. Agenda Reformasi 1998 di Bidang Hukum

Kalau melihat pada sejarah bangsa Indonesia, yang namanya reformasi tidak hanya terjadi satu kali. Pada tahun 1945 terjadi reformasi karena dengan Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17-8-1945 telah lahir NKRI, yang merupakan detik pengebolan tertib hukum kolonial sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional. Kemudian

pada tanggal 27-12-1949 dengan berlakunya Konstitusi RIS telah terjadi perubahan mendasar dari NKRI menjadi RIS. Selanjutnya pada tanggal 17-8-1950 bentuk negara federasi ini berubah menjadi negara kesatuan kembali dengan diberlakukannya UUDS 1950. Setelah itu dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5-7-1959 terjadi reformasi kembali dari periode liberal ke arah demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada bulan Maret 1966 terjadi reformasi 1966 dengan munculnya Orde Baru yang memiliki komitmen untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Dan pada akhirnya pada bulan Mei 1998 terjadi reformasi dengan munculnya Orde Reformasi yang juga memiliki komitmen sama yaitu ingin melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen.⁶ Komitmen Orde Baru tampak sama dengan komitmen Orde Reformasi, jadi koreksi Orde Baru terhadap Orde Lama adalah sama dengan koreksi Orde Reformasi terhadap Orde Baru.⁷

Pada waktu rakyat masih dapat menikmati hasil pembangunan nasional, lagipula karena kontrol politik yang dipaksakan secara keras kepada masyarakat, tidak banyak suara kritik yang terdengar terhadap keserakahan Soeharto dan anak cucunya. Tetapi setelah Indonesia dilanda krisis moneter yang disusul krisis ekonomi dan rakyat kecil berangsur-angsur menderita kesukaran hidup seolah-olah tidak mendapatkan perhatian yang wajar dari pemerintah, rasa resah dan gelisah yang terpendam di dalam masyarakat meledak melalui kampus universitas dimana hidup kebebasan mimbar, mengakhiri tragedi kekuasaan Soeharto dengan tidak hormat pada tanggal 21 Mei 1998.⁸

Bahkan J.E. Sahetapy mengungkapkan berikut:

"Orde Baru bukan saja orde korupsi, melainkan ditoleransikan korupsi dan kolusi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Nepotisme dibiarkan berkembang di bidang-bidang perdagangan dan perekonomian sehingga menimbulkan

3 Loc.Cit.

4 Kompas, Senin 2 November 2009, hlm. 6.

5 Kompas, Sabtu 4 Agustus 2012, hlm 7.

Kompas, Senin 6 Agustus 2012, hlm 3.

6 Bambang Dwi Baskoro, 2001, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Semarang, BP UNDIP, hlm. 55-56.

7 Frans Seda, 1998, Sebuah Dialog Tentang Reformasi, KOMPAS, Jumat 10 Juli 1998, hlm. 4.

8 Selo Soemardjan, 1998, Mengamati Suasana Politik Sekarang, KOMPAS, Jumat 17 Juli 1998, hlm. 4.

ekonomi biaya tinggi.⁹

H.A. Arjoso berpendapat senada, bahwa :

"Berbagai kebijakan maupun peraturan perundang-undangan diciptakan rezim Orde Baru secara menyimpang menurut semangat dan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tiba gilirannya menghasilkan kesengsaraan rakyat banyak membuahakan NKK, kemunafikan, serakahisme di bidang politik ataupun di bidang ekonomi."¹⁰

Perundang-undangan yang demikian ini merupakan "hukum represif"¹¹ sebuah istilah yang dipakai dalam sosiologi hukum untuk menunjuk hukum yang mengabdikan pada kekuatan represif. Hal demikian berbeda dengan model hukum rasional dalam mana kekuasaan yang bijaksana akan dikendalikan dengan menundukkan-nya pada aturan-aturan. Meskipun sebenarnya aturan-aturan tidak akan bisa memecahkan masalah kekuasaan karena aturan-aturan itu sendiri menciptakan kesempatan-kesempatan baru bagi kebijakan (Gouldner, 1954).¹²

Hukum merupakan penjelmaan jiwa dan cara berfikir dari masyarakat yang bersangkutan, yang merupakan struktur rohaniah masyarakat tadi.¹³ Fungsi dari hukum adalah untuk mengatur hubungan antara negara atau masyarakat dengan warganya dan hubungan antar manusia. Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban) dan keadilan di dalam masyarakat. Kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum, harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas serta diketahui sebelumnya dengan pasti.¹⁴ Keberhasilan fungsi hukum di dalam masyarakat bergantung pada kesadaran hukum dari masyarakat yang mana dapat menurun oleh karena mereka tidak dapat melihat dan merasakan bahwa hukum tidak dapat melindungi kepentingan mereka. Para pejabat yang kurang menyadari akan tujuan serta fungsi hukum dalam pembangunan memperburuk

keadaan demikian. Banyaknya keputusan yang bersimpang siur dalam bidang yang sama juga memperburuk keadaan demikian.¹⁵

Hukum di satu pihak berkepentingan dengan hasil yang akan diperolehnya melalui pengaturan hukum. Di pihak lain ia juga harus menyadari bahwa faktor-faktor dan kekuatan-kekuatan di luar hukum akan memberikan beban pengaruh-nya terhadap hukum serta proses bekerjanya hukum. Apa yang disebut sebagai hukum itu merupakan fungsi dari bermacam-macam hal, yakni : (1). Peraturan itu sendiri, (2). Penyediaan fasilitas yang memungkinkan sistem peraturan itu dijalankan, (3). Penerapan sanksi-sanksinya, (4). Tingkah laku orang-orang yang berhubungan dengan hukum di situ, (5). Hal-hal atau keadaan yang mempengaruhi teknologi.¹⁷

Fokus dalam reformasi adalah pembentukan dan pembinaan dari *Good Governance* karena dengan *Good Governance* reformasi politik, ekonomi dan hukum serta prosesnya dapat berlangsung efektif. Baik dan benar menurut ukuran moral Pancasila dan ketentuan-ketentuan UUD 1945. *Good Governance* adalah good dalam fungsinya menuntut konsistensi, transparansi, kredibilitas, akuntabilitas dan prediktabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan serta dalam kebijakan-kebijakan dan pengaturan-pengaturannya. Untuk dapat berfungsi dengan baik diperlukan pula birokrasi yang baik dan benar, yang profesional, sehat mental, terjamin kesejahteraan dan karirnya serta bebas dari KKN dan upaya politisasi. *Good* dalam sistem adalah jika sesuai dengan dan didasarkan pada ketentuan-ketentuan UUD 1945.¹⁸

Reformasi yang digulirkan pada bulan Mei 1998 menghasilkan komitmen sebagaimana dituangkan paling tidak di dalam Tap MPR RI No.XI/MPR RI/1998 serta Tap MPR RI No.VIII/MPR RI/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Di dalam Pasal 2 Tap MPR RI

9 J.E. Sahetapy, 1998, Tumbangnya Orde Baru, Munculnya Orde Reformasi, Sebuah Anotasi Untuk Romo YB Mangunwijaya, KOMPAS, Rabu 3 Juni 1998, hlm. 4.

10 H.A. Arjoso, 1998, Hakikat Reformasi Total, Tanggapan atas Tulisan J.B. Mangunwijaya, KOMPAS, Selasa 21 Juli 1998, hlm. 4.

11 Philip Selznick & Philippe Nonet, 1978, Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, New York, Harper & Row Publishers Inc. p. 14, 36.

12 A.G.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto Ed., 1988, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hlm. 465-466.

13 Soerjono Soekanto, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Jakarta, Ui-Press, hlm. 59.

14 Ibid., hlm. 55.

15 Ibid., hlm. 57.

16 Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung, Angkasa, hlm. 16-17.

17 Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung, Alumni, hlm. 150-151.

18 Seda, Frans, Op. Cit., hlm. 4.

No.VIII/MPR RI/2001 dikatakan, bahwa arah kebijakan pemberantasan KKN adalah :

1. Mempercepat proses hukum terhadap aparat pemerintah terutama penegak hukum dan penyelenggara negara yang diduga melakukan.....
6. Membentuk Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi yang muatannya meliputi :
 - a. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b.
7.¹⁹

2. Latar Belakang Dibentuknya KPK

Dalam Konsiderans Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan, antara lain:

- a. Pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perlu ditingkatkan secara profesional, intensif dan berkesinambungan. Oleh sebab itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- b. Lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi sehingga untuk itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- c. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mem berikan amanah untuk dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga penegak hukum yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁰

Selanjutnya di dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No.30 Tahun 2002 disebutkan latar

belakang dibentuknya KPK, antara lain :

- a. Tindak Pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun yaitu KPK;
- b. Untuk mewujudkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang pelaksana naannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesi nambungan maka dibentuklah badan khusus yaitu KPK;
- c. Dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah Indonesia memberi kan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi berupa Tap.MPR RI No.XI/MPR RI/1998; Undang-Undang No.28 Tahun 1999, serta Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001.

Disamping itu pembentukan badan khusus yang bernama KPK dilatarbelakangi juga oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya dugaan bahwa Presiden pada masa Orde Baru melakukan tindak pidana korupsi. Apabila Presiden melakukan tindak pidana korupsi lalu siapa yang akan melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam hal demikian terjadi tidak mungkin dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh Kejaksaan RI atau Kepolisian Negara RI karena kedua lembaga tersebut adalah "kepanjangan tangan" Presiden RI.
- b. Adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan RI atau Kepolisian Negara RI dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang berakibat tidak efektif dan tidak optimalnya pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa pemerintahan Orde Baru. Untuk itu dibentuklah badan khusus yang diberi keleluasaan menerobos kendala-kendala tersebut.

Perlunya badan khusus yang diberi

19 Ermansyah Djaja, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.12-13 dan 88-89.

20 Pembentukan KPK sebenarnya juga merupakan pelaksanaan dari amanah yang terdapat di dalam Tap.MPR RI No.XI/MPR RI/1998 dan Pasal 2 Tap MPR RI No.VIII/MPR RI/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 43 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

kewenangan dalam merancang dan menyusun jaringan kerja (*networking designer*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus pengawasan terhadap lembaga-lembaga penegak hukum serta di dalam "monitoring" kinerja penyelenggara negara.

3. Fungsi, Tugas Dan Wewenang KPK

Berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002, maka KPK mempunyai beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. merancang dan menyusun jaringan kerja (*law enforcement networking*) dalam upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi (lihat Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002).
- b. menjadi lembaga pemicu dan pemberdaya (*trigger mechanism institution*) terhadap lembaga-lembaga yang telah ada dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa memonopoli tugas dan wewenang penyelidikan, penyidikan dan penuntutan (Lihat Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002).
- c. menjadi "*counter partner*" yang kondusif bagi lembaga-lembaga yang telah ada sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif (lihat Penjelasan Umum UU No. 30 Tahun 2002).
- d. melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang untuk itu KPK berwenang (Lihat Pasal 6 huruf a jo Pasal 7 dan Pasal 42 UU No.30 Tahun 2002 serta Penjelasan Umum UU No.30 Tahun 2002):
 - 1) mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi;
 - 2) menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 3) meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait;
 - 4) melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- e. 5) meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- e. melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang untuk itu KPK berwenang (Lihat Pasal 6 huruf b jo Pasal 8 UU No.30 Tahun 2002 dan Penjelasan Umum UU No.30 Tahun 2002):
- f. melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi dan terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik;
- g. mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Pengambilalihan penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh KPK dengan alasan (Lihat Pasal 9 jo Pasal 10 UU No.30 Tahun 2002):
 - 1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti;²¹
 - 2) proses penanganan tindak pidana korupsi berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - 3) penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya;
 - 4) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi;
 - 5) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif, atau
 - 6) keadaan lain yang menurut pertimbangan Kepolisian atau Kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- h. melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang (Lihat Pasal 6 huruf c jo Pasal 11 UU No.30 Tahun 2002 dan Penjelasan Umum

21 Lihat Pasal 41 ayat (2) huruf d UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan: "hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari."

UU No.30 Tahun 2002):

- 1) melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;²²
 - 2) mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat, dan/atau
 - 3) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- i. melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi., yang untuk itu KPK berwenang (Lihat Pasal 6 huruf d jo Pasal 13 UU No.30 Tahun 2002):
- 1) melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara;
 - 2) menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;
 - 3) menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan;
 - 4) merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - 5) melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum;
 - 6) melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.
- j. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara, yang untuk itu KPK berwenang (lihat Pasal 6 huruf e jo Pasal 14 UU No. 30 Tahun 2002) :
- 1) melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah;
 - 2) memberi saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
- 3) melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Badan Pemeriksa Keuangan apabila saran mengenai perubahan tersebut tidak diindahkan.
- Selanjutnya ditegaskan pula beberapa kewenangan KPK antara lain sebagai berikut:
- a. Dalam hal KPK mengambilalih penyidikan atau penuntutan, Kepolisian atau Kejaksaan wajib menyerahkan tersangka dan seluruh berkas perkara beserta alat bukti dan dokumen lain yang diperlukan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permintaan KPK. Penyerahan tersebut dilakukan dengan membuat dan menandatangani berita acara penyerahan sehingga segala tugas dan kewenangan Kepolisian atau Kejaksaan beralih kepada KPK (lihat Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU No.30 Tahun 2002).
 - b. Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, maka instansi yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan. Penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan sebagaimana dimaksud wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK (lihat Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU No.30 Tahun 2002).
 - c. Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan, maka Kepolisian atau Kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan (lihat Pasal 50 ayat (1) dan (3) UU No.30 Tahun 2002).
 - d. Dalam hal penyidikan dilakukan bersamaan oleh Kepolisian dan/atau Kejaksaan dan KPK, maka penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian atau Kejaksaan tersebut segera dihentikan (lihat Pasal 50 ayat (4) UU No.30 Tahun 2002).²³

22 Penyelenggara negara adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme termasuk di dalamnya Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Perlu direnungkan pendapat Giovanni Sartori sbb: "political corruption has indeed reached the point where it corrupts politics" dan Denny Indrayana dengan merujuk pendapat di atas sbb: "judicial corruption has indeed reached the point where it corrupts judiciary"

23 Dalam hal demikian terjadi Kepolisian atau Kejaksaan tidak perlu mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), cukup dibuatkan berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan dengan KPK sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) dan (4) UU No. 30 Tahun 2002.

Menurut Denny Indrayana, beberapa alasan mengapa KPK diberikan amanah untuk fokus memberantas korupsi politik dan peradilan:

- a. KPK relatif lebih bersih dibandingkan dengan penegak hukum lainnya;
- b. KPK adalah komisi negara yang independen, berbeda dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang berada di bawah supervisi Presiden.²⁴

4. Arah Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Ahmad Syafii Maarif dalam "Kata Pengantar" buku yang ditulis Denny Indrayana menyatakan, bahwa Tanpa pemberantasan korupsi, semua upaya reformasi menuju negara Indonesia yang demokratis adalah mustahil. Negara yang menyandang predikat juara korupsi tidak akan pernah menjadi negara demokratis. Jika gerakan pemberantasan korupsi ini gagal, maka semakin sempurnalah kegagalan bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang bebas korupsi.²⁵

Namun upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi apalagi tindakan kolusi ataupun nepotisme dalam praktiknya banyak menemui ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan sehingga sampai sekarang ranking Indonesia sebagai negara korup belum menunjukkan perubahan yang signifikan.

Menurut Ramelan sebagaimana dikutip oleh Ahmad Gunaryo, bahwa secara teknis operasional terdapat dua macam faktor yang mempengaruhi sulitnya mengungkap kasus-kasus korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sebagai berikut:²⁶

- a. Faktor-faktor Non Yuridis:
 - 1) kompleksitas permasalahan KKN sehingga orang yang ahli hukum pidana saja tidak akan dapat menyelesaikan perkara ini sampai ada bantuan dari ahli perbankan atau akuntansi;
 - 2) praktik KKN sering melibatkan beberapa orang secara bersama-sama atau kelompok dan mereka ikut menikmati bersama-sama sehingga muncul perasaan senasib yang mengakibatkan adanya usaha untuk saling menutupi

satu sama lain.

- 3) praktik KKN sering baru diketahui setelah dalam jangka waktu yang lama sehingga dapat terjadi tindakan-tindakan yang dapat menghambat pemeriksaan, misal: barang yang dikorupsi telah diubah bentuknya atau mengalami pemutihan.
- b. Faktor-faktor Yuridis:
 - 1) keterangan saksi sering berbeda dari yang dicantumkan di dalam Berita Acara Pemeriksaan sehingga mempersulit proses pembuktian;
 - 2) sering terdapat perbedaan penafsiran antara saksi ahli dengan jaksa penuntut umum terutama mengenai dapat dipidananya pelaku karena ada/tidaknya unsur kerugian negara;
 - 3) dalam pembuktian harus digunakan data dan catatan-catatan asli sehingga fotokopi tidak dapat diterima padahal dokumen-dokumen asli sering sudah musnah atau dimusnahkan sebelum perkara disidik.

Beberapa langkah strategis dalam pemberantasan korupsi menurut IGM. Nurdjana, adalah sebagai berikut:²⁷

- a. Langkah strategis dan pemberdayaan sistematis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, antara lain:
 - 1) memberdayakan integritas moral para penegak hukum dengan memberdayakan sistem kesejahteraan atau membangun sistem *political risk* dan *economic risk*;
 - 2) sosialisasi pemahaman korupsi kepada para birokrat baik lembaga eksekutif maupun legislatif, penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat;
 - 3) penerapan sanksi hukum yang konsisten dan tegas namun tetap dalam pilar-pilar HAM dengan melakukan *reward* dan *punish* yang lebih keras lagi bagi pelaku korupsi yang melibatkan birokrat;
 - 4) menerapkan metode *carrot and stick* agar menimbulkan efek jera bagi pelaku KKN dan pihak lain tidak tertarik untuk melakukan perbuatan KKN;

24 Denny Indrayana, 2008, Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor, Jakarta, KOMPAS, hlm. 75.

25 Ibid., hlm. xi.

26 Ramelan dalam Ahmad Gunaryo, 2000, Kendala Penanganan Korupsi, Kolusi dan Nepotism (KKN): Sebuah Pergulatan Teori dan Makna dalam buku Wajah Hukum di Era Reformasi Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 77-100.

27 Nurdjana, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum), Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 383-402.

- 5) membentuk jaringan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan power yang dimiliki institusi-institusi yang bersangkutan sampai ke tingkat pedesaan/kelurahan;
 - 6) masing-masing penegak hukum menerapkan tupoksi secara proporsional dan profesional sesuai instrumen hukum yang berlaku serta memiliki sistem pengendalian kasus-kasus korupsi sampai di tingkat daerah;
 - 7) penggunaan sistem IT baik di tingkat pusat maupun daerah sehingga penanganan korupsi transparansi dan akuntabilitas publik terjamin;
 - 8) memublikasikan setiap hasil-hasil penegakan hukum melalui media informasi publik sehingga dapat dikontrol dan diawasi publik;
 - 9) membangun kultur hukum masyarakat sehingga mempunyai kepedulian dan tanggung jawab moral dalam rangka pemberantasan korupsi melalui upaya-upaya:
 - a) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan serta profesionalitas aparatur penegak hukum;
 - b) memberikan keadilan kepada semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi;
 - c) menciptakan kepatuhan hukum untuk terciptanya supremasi hukum;
 - d) membangun moralitas masyarakat melalui jalur pendidikan.
 - e) memerankan lembaga formal dan informal;
- b. Langkah strategis secara gradual, meliputi:
- 1) memasukkan program penegakan hukum dalam penegakan tindak pidana korupsi pada setiap Rencana Kinerja Pemerintahan (RKP);
 - 2) melakukan audit rutin atas kekayaan pejabat untuk identifikasi kemungkinan adanya unsur-unsur korupsi;
 - 3) mengefektifkan penerapan UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Keppres No.80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 4) melaksanakan tugas KPK secara konsisten;
 - 5) mengagendakan sistem KISS (koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi) antar aparat penegak hukum.
- c. Langkah strategi mengungkap akar permasalahan, meliputi:
- 1) fokus pada akar masalah korupsi yang menjadi prioritas dalam upaya pemberantasan korupsi;
 - 2) membentuk jaringan atau unit khusus penegakan hukum;
 - 3) perlindungan saksi dalam kasus-kasus korupsi.
- Menghadapi masalah besar seperti pemberantasan tindak pidana korupsi, menurut Satjipto Rahardjo ada dua cara yang perlu direnungkan, yaitu:
- a. Perlu adanya semacam *inroads* atau tusukan-tusukan dalam prosedur hukum yang berlaku seperti masalah korupsi yang sudah dianggap sebagai *extra ordinary crime* yang layak dihadapi dengan *extra ordinary measures*;
 - b. Perlu membangun kultur kebersamaan (*corporate culture*) dalam proses peradilan pidana sehingga ada kebersamaan keyakinan bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang sangat merusak banyak aspek kehidupan bangsa.²⁸
- Perseteruan antar lembaga penegak hukum akan melemahkan upaya-upaya bangsa Indonesia di dalam mencegah dan memberantas praktik-praktik KKN serta membuat para koruptor merasa senang sehingga menimbulkan niatan berusaha memperkeruh suasana. Perseteruan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila aparat penegak hukum benar-benar memahami:
- a. bahwa Orde Reformasi dibangun untuk menggantikan Orde Baru yang tumbang karena digerogeti oleh praktik-praktik KKN di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. bahwa salah satu agenda reformasi adalah reformasi perangkat hukum, aparat penegak hukum, sistem hukum, budaya hukum sehingga mampu untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik KKN secara efektif dan efisien;

28 Satjipto Rahardjo, 2009, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta, KOMPAS, hlm. 31-32.

- c. bahwa salah satu agenda reformasi adalah dibentuknya lembaga khusus yang independen yang mempunyai kewenangan luar biasa untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik KKN serta mendisain agar negara bersih dan bebas dari KKN;
- d. bahwa aparat penegak hukum harus profesional, konsisten, objektif, tidak diskriminatif dan mencari pembenaran sendiri sehingga melupakan arah strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan praktik-praktik KKN.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Orde Reformasi muncul sebagai komitmen bersama seluruh elemen bangsa untuk melakukan koreksi terhadap Orde Baru yang tumbang karena digerogeti oleh praktik-praktik KKN di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara yang berakibat pada kesengsaraan rakyat banyak. Orde Reformasi melakukan koreksi guna mewujudkan Clean and Good Governance.
2. KPK dimunculkan sebagai lembaga pencegah dan pemberantas tindak pidana korupsi yang independen dengan melibatkan peranserta aktif masyarakat di dalam usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan fokus utama menangani perkara-perkara korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara.
3. Arah strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah membentuk jaringan penegakan hukum khusus untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dalam mana KPK didudukkan sebagai: koordinator, supervisor, grand designer, trigger mechanism institution, bahkan menjadi top leader of law enforcement for prevention and against all corruption activities.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonymus, 2000, Wajah Hukum di Era Reformasi, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Baskoro, Bambang Dwi, 2001, Bunga Rampai Penegakan Hukum Pidana, Semarang: BP UNDIP.
- Djaja, Ermansjah, 2010, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006, Jakarta: Sinar Grafika.
- Indrayana, Denny , 2008, Negeri Para Mafioso, Hukum di Sarang Koruptor, Jakarta: KOMPAS.
- Isra, Saldi , 2009, Kekuasaan dan Perilaku Korupsi, Jakarta: KOMPAS.
- Nurdjana, IGM, 2010, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Peters, A.G.G dan Koesriani Siswosoebroto Ed., 1988, Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum dan Masyarakat, Bandung : Angkasa.
- Rahardjo, Satjipto, 1980, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, Bandung : Alumnus.
- Rahardjo, Satjipto, 1983, Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung : Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto, 2009 , Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: KOMPAS.
- Selznick, Philip & Nonet, Philippe, 1978, Law and Society in Transition, Toward Responsive Law, New York: Harper & Row Publishers Inc.
- Soekanto, Soerjono, 1983, Beberapa Permasalahan Hukum dalam Pembangunan di Indonesia, Jakarta: UI-Press.
- Soekanto, Soerjono, 1993, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Tap. MPR RI No.XI/MPR RI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Tap. MPR RI No.VII/MPR RI/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Negara RI No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Undang-Undang Negara RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Negara RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Negara RI No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Surat Kabar dan lain-lain

Arjoso, H.A., 1998, Hakikat Reformasi Total, Tanggapan atas Tulisan J.B. Mangunwijaya, KOMPAS, Selasa 21 Juli 1998, halaman 4.

Sahetapy, J.E., 1998, Tumbangnya Orde Baru, Munculnya Orde Reformasi, Sebuah Anotasi Untuk Romo YB. Mangunwijaya, KOMPAS, Rabu 3 Juni 1998, halaman 4.

Seda, Frans, 1998, Sebuah Dialog Tentang Reformasi, KOMPAS, Jumat 10 Juli 1998, halaman 4.

Soemardjan, Selo, 1998, Mengamati Suasana Politik Sekarang, KOMPAS, Jumat 17 Juli 1998, halaman 4.

Seputar Indonesia, Rabu 17 Mei 2006.

Suara Merdeka, Kamis 10 September 2009.

Kompas, Senin 2 November 2009.

Kompas, Sabtu 4 Agustus 2012.

Kompas, Senin 6 Agustus 2012.